

Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta oleh Mall Grand Indonesia

Laurencia Ryanto¹ Gunardi Lie² Moody Rizqy Syailendra Putra³

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: laurencia.205230347@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id² moody@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Kasus pelanggaran hak cipta sketsa Tugu Selamat Datang oleh Mall Grand Indonesia merupakan contoh implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam melindungi karya intelektual. Sketsa karya Alm. Henk Ngantung digunakan tanpa izin sebagai logo Mall Grand Indonesia, yang kemudian digugat oleh ahli warisnya. Pengadilan memutuskan bahwa PT Grand Indonesia bersalah atas pelanggaran hak cipta dan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000.000,00. Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta di Indonesia, yang bersifat otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk fisik, cukup efektif. Namun, masalah seperti status hak cipta dalam hubungan dinas dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak cipta masih ada. Untuk menghindari kejadian serupa, perlu adanya edukasi lebih lanjut dan prosedur internal yang lebih ketat bagi pelaku usaha sebelum menggunakan karya cipta. Dengan ini, pelanggaran hak cipta dapat diminimalisir di masa mendatang.

Kata Kunci: Pelanggaran Hak Cipta, Hak Cipta, Tugu Selamat Datang

Abstract

The case of copyright infringement of the Welcome Monument sketch by Grand Indonesia Mall is an example of the implementation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in protecting intellectual works. Sketch by Alm. Henk Nhang was used without permission as the logo for Grand Indonesia Mall, which was later sued by his heirs. The court decided that PT Grand Indonesia was guilty of copyright infringement and was imposed a fine of IDR 1,000,000,000.00. This case shows that copyright protection in Indonesia, which is automatic once the work is put into physical form, is quite effective. However, problems such as the status of copyright in official relations and low public awareness of copyright protection still exist. To avoid similar incidents, there needs to be further education and stricter internal procedures for business actors before using copyrighted works. With this, copyright infringement can be minimized in the future.

Keywords: Copyright Infringement, Copyright, Welcome Monument



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan bentuk perlindungan hukum bagi karya intelektual yang dimiliki penciptanya. Melalui hak cipta, pencipta memiliki hak untuk menerbitkan, menggandakan, serta mendistribusikan karyanya. Di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, bertujuan untuk memberi perlindungan hukum yang kuat bagi pemegang hak cipta di tengah perkembangan zaman. Dengan perlindungan ini, pencipta dapat mengatur penggunaan karyanya dan menerima imbalan yang pantas atas kontribusi intelektual yang telah diberikan. Perlindungan hak cipta menjadi semakin relevan dalam era modern yang ditandai oleh perkembangan pesat teknologi digital. Perkembangan ini memudahkan proses penciptaan, distribusi, dan penggandaan karya-karya intelektual, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Namun, di sisi lain, era digital juga menghadirkan masalah baru terkait pelanggaran hak cipta. Teknologi yang semakin canggih memungkinkan karya-karya ciptaan

untuk dengan mudah disalin, diperbanyak, atau bahkan disebarluaskan tanpa izin pencipta, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta secara material dan moral. Data dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menunjukkan bahwa selama tahun 2016 hingga 2021, terdapat 958 kasus pelanggaran HKI di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 243 di antaranya merupakan kasus pelanggaran hak cipta, sementara sisanya melibatkan pelanggaran merek dagang dan paten. Hal ini mencerminkan masih adanya kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur perlindungan hak cipta, implementasi dan penegakan hukum sering kali belum berjalan secara efektif. Pelanggaran hak cipta seperti pembajakan serta penggunaan karya tanpa izin tetap marak terjadi, terutama dalam dunia digital yang sulit diawasi secara penuh.

Hak cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang juga terkait erat dengan perlindungan terhadap karya yang tidak berwujud atau intangible. Dalam konteks hukum benda (*zakenrecht*), hak cipta dianggap sebagai bagian dari propertik khusus yang mencakup kekayaan intelektual. Sebuah karya akan secara langsung mendapatkan perlindungan hak cipta ketika karya tersebut berbentuk fisik, seperti musik, film, buku, dan karya lainnya. Perlindungan ini penting karena memberikan pencipta kontrol atas karya mereka, melindungi mereka dari pencurian atau eksploitasi, serta memberikan dukungan bagi masyarakat untuk terus menciptakan karya yang baru. Pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan hak cipta, termasuk mengesahkan beberapa peraturan baru seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait dengan regulasi, tetapi juga dalam kesadaran masyarakat dan penegakan hukum mengenai pentingnya tidak melanggar hak cipta.

Namun, di era digital ini, Indonesia terus menghadapi peningkatan kasus pelanggaran hak cipta. Salah satunya adalah kasus pelanggaran hak cipta sketsa Tugu Selamat Datang oleh Mall Grand Indonesia. Dengan adanya kasus ini membuktikan bahwa efektivitas undang-undang yang ada masih harus dipertanyakan. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu bekerja sama dalam memperkuat penegakan hak cipta, terutama dalam memerangi pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati karya cipta dan tidak sembarangan memperbanyak atau menyebarkan karya orang lain tanpa izin juga perlu ditingkatkan. Perlindungan hak cipta yang efektif dan kuat akan membuat pencipta merasa lebih dihargai, dan industri kreatif di Indonesia dapat terus berkembang dengan baik.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta oleh Mall Grand Indonesia?
2. Apa bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta tersebut agar tidak terulangnya kejadian serupa?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Kasus posisi terkait pelanggaran hak cipta sketsa Tugu Selamat Datang oleh Mall Grand Indonesia berkaitan dengan penggunaan sketsa karya Alm. Henk Ngantung yang tanpa izin digunakan oleh PT Grand Indonesia untuk logo Mall Grand Indonesia. Sketsa Tugu Selamat Datang awalnya merupakan ide dari Presiden Soekarno yang diperintahkan kepada Henk

Ngantung dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menyongsong perhelatan Asian Games IV pada tahun 1962. Sketsa tersebut menggambarkan sepasang pemuda yang melambaikan tangan, yang kemudian direalisasikan dengan bentuk patung oleh Alm. Edhi Sunarso, dan berada di Bundaran Hotel Indonesia. Sketsa tersebut kemudian mendapat perlindungan atas hak cipta. Perlindungan hak cipta berlaku secara langsung setelah karya diwujudkan dalam bentuk fisik, tanpa harus melalui pendaftaran terlebih dahulu. Dalam hal ini, sketsa dan patung Tugu Selamat Datang telah tercatat dan dilindungi secara hukum. Pada tahun 2020, ahli waris Alm. Henk Ngantung, yakni Christie Pricilla Ngantung, Sena Meya Ngantung, Genie Geneve Ngantung, dan Kamang Solana, mengajukan gugatan terhadap PT Grand Indonesia atas dugaan pelanggaran hak cipta. Gugatan ini dilatarbelakangi oleh penggunaan logo Mall Grand Indonesia yang memakai siluet sepasang pemuda dan pemudi yang menyerupai sketsa Tugu Selamat Datang tanpa izin dari ahli waris. PT Grand Indonesia dituduh telah melanggar hak cipta dengan memanfaatkan karya tersebut secara komersial tanpa adanya perjanjian atau izin dari pemilik sahnyanya.

Dalam proses hukum yang berlangsung, Mahkamah Niaga melalui Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst memutuskan bahwa PT Grand Indonesia bersalah atas pelanggaran hak cipta. Pengadilan menyatakan bahwa PT Grand Indonesia memakai sketsa Tugu Selamat Datang sebagai bagian dari logo mereka tanpa izin dari ahli waris, yang melanggar hak ekonomi dan moral dari pencipta dan ahli warisnya. Akibat pelanggaran ini, PT Grand Indonesia dikenakan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Putusan ini merujuk pada ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta yang dimana pasal ini melarang setiap orang menggunakan ciptaan tanpa seizin dari pemilik hak cipta untuk melakukan duplikasi atau penggunaan komersial. Selain itu, hak moral pencipta yang diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta tidak dapat dipindahkan selama pemilik karya tersebut masih hidup, dan ahli waris memiliki hak untuk menuntut apabila terdapat pelanggaran terhadap hak cipta tersebut. Namun, dalam kasus ini muncul perdebatan mengenai status sketsa Tugu Selamat Datang sebagai hasil hubungan dinas. Pasal 35 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa ciptaan hasil dari hubungan kerja atau dinas, kecuali diperjanjikan lain, dianggap sebagai milik instansi pemerintah. Dalam konteks ini, Henk Ngantung membuat sketsa atas perintah Presiden Soekarno ketika ia menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu, terdapat argumen bahwa sketsa ini seharusnya diakui sebagai milik negara, bukan milik pribadi Henk Ngantung.

Meskipun demikian, ahli waris Henk Ngantung berpendapat bahwa pada saat penciptaan sketsa tersebut, tidak ada pengaturan mengenai hak cipta atas karya yang dihasilkan dalam hubungan kerja atau dinas. Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur hal tersebut baru berlaku setelah karya itu dibuat, sehingga mereka berhak atas hak cipta sketsa Tugu Selamat Datang. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa sketsa tersebut merupakan hasil karya pribadi Henk Ngantung, dan ahli warisnya berhak atas perlindungan hak cipta. Penggunaan siluet Tugu Selamat Datang oleh PT Grand Indonesia tanpa izin melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta, dan ahli waris berhak atas kompensasi dari pelanggaran tersebut.

Efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta oleh Mall Grand Indonesia

Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah cukup efektif untuk menangani kasus pelanggaran hak cipta, termasuk yang dilakukan oleh Mall Grand Indonesia terkait penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang tanpa izin. Undang-undang ini memberikan perlindungan yang jelas untuk hak cipta, hak moral dan hak ekonomi. Di dalam kasus ini, almarhum Henk Ngantung, berhasil menggugat PT Grand Indonesia atas penggunaan

sketsa itu sebagai logo Mall Grand Indonesia tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum di dalam UU Hak Cipta dapat diakses oleh pemegang hak cipta untuk memperjuangkan hak mereka, terutama saat karya mereka digunakan secara komersial tanpa persetujuan. Efektivitas UU Hak Cipta juga terlihat dari adanya perlindungan otomatis yang diberikan kepada karya-karya yang sudah diwujudkan dalam bentuk fisik. Perlindungan ini mencakup berbagai bentuk karya seni, termasuk sketsa dan patung yang diatur dalam Pasal 40 UU Hak Cipta. Dalam kasus sketsa Tugu Selamat Datang, meskipun belum didaftarkan secara formal pada awalnya, karya tersebut tetap mendapat perlindungan penuh berdasarkan prinsip perlindungan otomatis. PT Grand Indonesia, yang menggunakan sketsa tersebut tanpa izin, akhirnya harus menghadapi konsekuensi hukum berupa denda yang ditetapkan oleh pengadilan.

Namun, meskipun UU Hak Cipta cukup efektif dalam memberikan landasan hukum yang kuat, masih ada beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Salah satu masalah yang muncul dalam kasus Mall Grand Indonesia adalah perdebatan mengenai status sketsa Tugu Selamat Datang yang dibuat dalam hubungan dinas oleh Henk Ngantung sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menurut Pasal 35 UU Hak Cipta, karya yang dibuat dalam hubungan dinas dapat dianggap sebagai milik instansi pemerintah, kecuali diperjanjikan lain. Namun, dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa hak cipta tetap berada pada pencipta, yaitu Henk Ngantung, karena pada saat pembuatan sketsa, tidak ada peraturan yang mengatur hal ini. Keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun UU Hak Cipta sudah menyediakan kerangka kerja yang kuat, interpretasi hukum masih diperlukan untuk menentukan status kepemilikan hak cipta dalam kasus-kasus khusus. Selain itu, masalah lain dalam penegakan UU Hak Cipta adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya menghormati hak cipta. Kasus Mall Grand Indonesia menggambarkan bagaimana penggunaan karya cipta tanpa izin masih sering terjadi, terutama dalam konteks komersial. Oleh karena itu, edukasi lebih lanjut kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban untuk mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta karena sangat penting untuk mengurangi pelanggaran hak cipta di masa depan.

Bentuk Pertanggungjawaban atas Pelanggaran Hak Cipta tersebut agar Tidak Terulangnya kejadian Serupa

Pertanggungjawaban utama yang dapat dikenakan kepada pelanggar hak cipta adalah pertanggungjawaban perdata dan pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam konteks kasus ini, PT Grand Indonesia sebagai pelanggar hak cipta dikenakan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 sebagai bentuk kompensasi kepada ahli waris Henk Ngantung. Langkah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban perdata yang memberikan ganti rugi terhadap orang yang dirugikan akibat penggunaan karya cipta tanpa izin. Selain kompensasi, bentuk pertanggungjawaban lain yang bisa diterapkan adalah pemberian sanksi pidana kepada pelanggar yang telah melakukan tindakan plagiarisme atau penggunaan karya cipta tanpa persetujuan. Berdasarkan Pasal 113 UU Hak Cipta, pelanggaran hak cipta dapat dikenai hukuman pidana penjara atau denda yang lebih berat jika tindakan tersebut dilakukan secara komersial. Sanksi pidana ini memiliki efek jera yang penting bagi pelanggar hak cipta, dan jika diterapkan secara konsisten, hal ini dapat menjadi pencegahan efektif agar pihak lain tidak melakukan pelanggaran serupa di masa mendatang. Di samping sanksi hukum, ada langkah-langkah preventif yang bisa diambil oleh pelaku usaha agar pelanggaran hak cipta tidak terulang. Salah satu langkah penting adalah memperketat prosedur pemeriksaan internal sebelum menggunakan karya seni atau intelektual sebagai bagian dari merek atau logo perusahaan. Pelaku usaha harus memastikan bahwa karya yang

digunakan tidak melanggar hak cipta pihak lain dengan melakukan penelusuran secara menyeluruh mengenai asal-usul karya tersebut. Jika karya tersebut terinspirasi dari karya cipta lain, perusahaan wajib mendapatkan izin tertulis dari pemegang hak cipta sebelum karya tersebut digunakan untuk tujuan komersial. Ini penting untuk menghindari risiko hukum dan tuntutan di kemudian hari. Selain itu, pelanggaran hak cipta juga bisa diarahkan untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi atau negosiasi sebelum kasus tersebut masuk ke pengadilan. Dalam beberapa kasus, pencipta atau pemegang hak cipta mungkin lebih memilih penyelesaian damai, seperti perjanjian royalti atau lisensi penggunaan, yang memungkinkan karya tersebut digunakan secara sah dengan memberikan imbalan yang adil kepada pencipta. Penyelesaian seperti ini tidak hanya mencegah konflik berkepanjangan tetapi juga mempromosikan etika bisnis yang menghormati hak kekayaan intelektual.

KESIMPULAN

Kasus pelanggaran hak cipta sketsa Tugu Selamat Datang oleh Mall Grand Indonesia menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diterapkan secara efektif dalam melindungi hak pencipta. Melalui putusan pengadilan, PT Grand Indonesia dinyatakan bersalah karena menggunakan sketsa tanpa memiliki perizinan dari ahli waris Henk Ngantung dan dikenakan denda sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum yang ada di Indonesia memberikan jalan kepada pemegang hak cipta untuk memperjuangkan hak mereka, terutama ketika karya cipta digunakan secara komersial tanpa izin. Perlindungan otomatis yang diatur dalam UU Hak Cipta juga memastikan bahwa setiap karya seni, termasuk sketsa dan patung, mendapatkan perlindungan yang memadai meskipun belum terdaftar secara formal. Namun, meski Undang-Undang ini telah cukup efektif dalam memberikan perlindungan, masalah seperti perdebatan tentang status kepemilikan hak cipta dalam hubungan dinas serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak cipta masih memerlukan perhatian. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan edukasi lebih lanjut mengenai kewajiban untuk menghormati hak cipta, serta penerapan sanksi yang lebih efektif bagi pelanggar dengan maksud memberikan efek jera. Selain itu, pelaku usaha harus memperkuat pemeriksaan internal terkait penggunaan karya cipta agar kejadian serupa tidak terulang, dengan mengutamakan izin tertulis dari pemegang hak cipta sebelum menggunakan karya yang dibuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, B. P. (2017). Analisis Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf dalam upaya meningkatkan perekonomian di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(2), 162-183.
- Akbar, F. A., Bachtiar, M., & Hasanah, U. (2014). perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut pasal 12 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta di indonesia (Doctoral dissertation, Riau University).
- Apriono, A., & Saly, J. N. (2023). Kajian Hukum Hak Cipta Terkait dengan Penggunaan Sketsa Tugu Selamat Datang oleh Mall Grand Indonesia Berdasarkan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt. Sus-Hak Cipta/2020). *Unes Law Review*, 6(1), 2004-2016.
- Asri, D. P. B. (2016). Implementasi Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sleman. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(4), 612-632.
- Atsar, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-

- Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Law Reform, 13(2), 284-299.
- Effendi, N. (2022). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Journal of Social and Economics Research*, 4(2), 198-205.
- Entjarau, V. G. (2021). Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 9(6).
- Febrianti, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pemilik Hak Cipta Yang Digunakan Sebagai Hak Merek (Studi Putusan 35/Pdt. Sus-Hki/Hak Cipta/2020/Pn Jkt. Pst). *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 19(2), 616-627.
- Hafsari, Y. M. (2021). Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent (Literatur Review Artikel. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 733-743.
- Kamani, N. K. M. L., & Khaerunnisa, V. (2023). Analisis Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kasus Kontroversi Geprek Bensu dan Ruben Onsu: Perlindungan Hak Cipta dan Hak Merek dalam Industri Kuliner dan Hiburan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 28586-28597.
- Kilanta, D. R. (2017). Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Crimen*, 6(3).
- Kurnianingrum, T. P. (2016). Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta the New Material on Copyright Act Number 28 Year 2014. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 6(1), 93-106.
- Kusumawardani, N. A., & Arifardhani, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Pengalihan Hak Ciptaan Sketsa/Gambar Tugu Selamat Datang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 3(1), 1-29.
- Mailangkay, F. (2017). Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 5(4).
- Malik, I. A., Santoso, B., & Mahmudah, S. (2017). Perlindungan hukum atas karya cipta permainan video menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-13.
- Manurung, E. A. P. (2022). Karya Digital Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital. *Verdict: Journal of Law Science*, 1(1), 30-36.
- Nugraha, R., & Krisnamurti, H. (2019). Sengketa Merek Terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 97-114.
- Permata, A. K., Shafahiera, W. Z., Pramudita, A., & Nursyahdani, E. (2024). Perlindungan Hukum Dalam Bidang Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Perdagangan Digital. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(11), 21-30.
- Rachapraja, M. S. D. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Pada Pelanggaran Hak Ekonomi Atas Ciptaan Sketsa Tugu Selamat Datang Di Jakarta Pusat Berdasarkan Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 35/Pdt. Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN. Jkt. Pst) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Saputra, E. R., Fahmi, F., & Daeng, Y. (2022). Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13658-16378.

- Sianipar, E. A., & Aisyah, P. (2022). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum. *Judge: Jurnal Hukum*, 3(02), 62-65.
- Stefano, D. A., Saptono, H., & Mahmudah, S. (2016). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-11.
- Suhaeruddin, U. (2024). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 122-128.
- Syah, S. Z. (2024). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(9), 258-261.
- Taqiyyah Nurjannah, M. I. Y. T. H. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Gambar Sketsa "Tugu Selamat Datang" Yang Digunakan Sebagai Logo Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 35/Pdt. Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga. Jkt. Pst) (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).